



PENETAPAN

Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rudi Mahrupandi Bin Suratijo, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 17 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sri Tanjung Rt 005 Rw 002, Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

Sariah Binti Pidin, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 17 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sri Tanjung Rt 005 Rw 002, Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di bawah register nomor 0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu. tertanggal 17 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur – Jawa Barat dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/121/III/2001, tertanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur – Jawa Barat ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama **Alek Andre Hermawan**, lahir pada tanggal 01 Februari 2003 (17 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi ;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni**, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan ikut bersama orang tua, alamat di RT 002 RW 001 Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan calon istri anak Pemohon yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni** saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari Klinik As Syifa Nomor Vii/Klinik – As-/SKD/Vi/2020, tertanggal 17 Juni 2020 ;
6. Bahwa calon istri dari anak Pemohon bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni** saat ini sudah tidak bersekolah ;
7. Bahwa antara anak Pemohon **Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi** dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni** tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



9. Bahwa anak Pemohon **Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi** saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan ± Rp. 3.000.000,- setiap bulan dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni**;

10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-/KUA.08.08.13/PW.01/6/2020, tanggal 29 Juni 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi** untuk menikah dengan calon **Eliana Lestari binti Jarkoni**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mencapai 19 tahun, karena akan berdampak kepada pendidikan anak, kesehatan diantaranya kesiapan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia akan siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi**, dan calon isterinya yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni** dan telah dimintai keterangannya yang pada pokoknya antara mereka berdua telah saling cinta dan siap membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak yang bernama **Jarkoni dan Pawit Hartati**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya ia akan siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rudi Mahrupandi** Nomor 18081417010804913, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 23 Desember 2015, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akata Nikah atas nama **Rudi Mahrupandi** Nomor: 267/121/III/2001, tertanggal 20 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur – Jawa Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Alek Andre Hermawan** Nomor: 13194/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 5 Oktober 2005, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Alek Andre Hermawan**, Nomor B-/KUA.08.08.13/PW.01/6/2020, tanggal 2 juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);

5. Potokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Ny. Eliana Lestari nomor: VII/Klinik-As-/SKD/VI/2020 yang di keluarkan oleh dr. Nina Ruswara, di Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tertanggal 17 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, (bukti P.5).

B. Saksi;

1. **Kateno Bin Kusri**, umur 45 tahun, Agama Islam, sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, yang sekarang berumur 17 tahun anak dari pasangan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun di tolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan dispensasi kawin;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya memiliki hubungan yang sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan bahkan calon Istrinya tersebut telah hamil 6 (enam) bulan ;

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya berstatus lajang dan gadis dan bukan status istri atau dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi istri dan siap bertanggungjawab dan telah dapat bersikap dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi melihat calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 17 tahun, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- / bulan;

2. **Sabtibi Bin Kenob**, umur 42 tahun, Agama Islam, sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, yang sekarang berumur 17 tahun anak dari pasangan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun di tolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya memiliki hubungan yang sangat dekat yang sulit untuk dipisahkan bahkan calon Istrinya tersebut telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya berstatus lajang dan gadis dan bukan status istri atau dalam lamaran orang lain;

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi istri dan siap bertanggungjawab dan telah dapat bersikap dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa saksi melihat calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 17 tahun, serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- / bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II ditunda sampai anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, yang sekarang berumur 17 tahun, mohon diberi dispensasi kawin, selengkapya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua/wali calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, , maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Alek Andre Hermawan sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 februari 2003 (umur 17 tahun), maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Pemberitahuan adanya halangan pernikahan serta Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bumi Agung. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut bahwa benar Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, dan Eliana Lestari binti Jarkoni telah bermaksud akan menikah namun ditolak oleh KUA setempat karena umur Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, belum mencapai usia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa potokopi surat keterangan dokter di Kampung way Pisang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eliana Lestari binti Jarkoni sedang hamil 6 (enam) bulan sehingga terdapat

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mendesak untuk memberi izin dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, adalah saudara kandung dan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 182 R.Bg, Pasal 185 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, yang berumur 17 (tujuh belas) tahun karena masih di bawah umur, Saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eliana Lestari binti Jarkoni, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eliana Lestari binti Jarkoni sedang hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan isteri dari laki-laki lain dan tidak sedang dilamar laki-laki lain selain anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan bukan suami dari perempuan lain, Saksi yakin anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan dapat berlaku dewasa, meskipun usianya masih di bawah umur, antara Pemohon dengan keluarga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, Saksi

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon *quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.5, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Alek Andre Hermawan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alek Andre Hermawan, lahir pada tanggal 1 Februari 2003 (berusia 17 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan segera menikahkan anaknya yang bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, dengan seorang perempuan bernama Eliana Lestari binti Jarkoni, karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih bahkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eliana Lestari binti Jarkoni sedang hamil 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eliana

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari binti Jarkoni meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus jelek dan bukan suami dari perempuan lain dan calon isterinya berstatus gadis dan bukan isteri dari laki-laki lain;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan tetap sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- / bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya kelak;

11. Bahwa terdapat alasan yang mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Eliana Lestari binti Jarkoni;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 (tujuh belas) tahun, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi, untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Eliana Lestari binti Jarkoni**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alek Andre Hermawan bin Rudi Mahrupandi**, untuk menikah dengan **Eliana Lestari binti Jarkoni**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh **Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal yang menyidangkan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Edy Riadi, S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II;

Hakim,

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu



Ahmad Kholil R,S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Edy Riadi, S.Sos., S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 616.000,00**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 hal. Penetapan Nomor0037/Pdt.P/2020/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)